



12/2002

**SALINAN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 12 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, serasi dan bertanggung jawab sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah maka sangat dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa kegiatan usaha perikanan di Daerah ini perlu diatur, diarahkan dan diawasi pelaksanaannya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan di Daerah dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat;
  - c. bahwa Izin Usaha Perikanan adalah merupakan salah satu Objek Retribusi Daerah yang cukup potensial sebagai sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah sehingga dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5009);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);

11. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 Tentang Perijinan Usaha Perikanan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PERIKANAN.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
7. Sumber daya ikan dalam arti luas adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
8. Biota adalah segala jenis makhluk hidup/organisme yang hidup atau mendiami suatu perairan baik perairan laut, darat atau air payau;
9. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;

10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
11. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan;
13. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
14. Kapal perikanan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditonda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah, yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
15. Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk memuat, menampung, mendinginkan atau mengawetkan;
16. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang menghasilkan produk akhir termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengawetan, penyimpanan dan distribusi;
17. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau Badan Hukum Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
18. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP;
19. Rekomendasi Usaha Perikanan (RUP) adalah pernyataan tertulis/dukungan teknis yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada perorangan atau badan hukum mengenai kondisi riil/keabsahan dari kegiatan usaha perikanan yang sementara dan atau akan dikelola;
20. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang menerangkan bahwa hasil perikanan yang diangkut/dikirim keluar dari Kabupaten Mimika;

21. Retribusi Perizinan Tertentu (RPT) adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
22. Retribusi Izin Usaha Perikanan (RIUP) yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan;
23. Wajib Retribusi adalah orang atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan;
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau dan denda;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB dan atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan oleh wajib Retribusi;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

32. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **P a s a l 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan di Daerah.

#### **P a s a l 3**

(1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan, meliputi izin usaha dibidang :

- a. Usaha Kapai Penangkapan Ikan;
- b. Usaha Pengumpulan Biota;
- c. Usaha Pembudidayaan Ikan;
- d. Usaha Pengolahan dan atau Pengawetan Ikan;
- e. Usaha Pengumpulan dan Penyimpanan Ikan;
- f. Usaha Pengangkutan dan Pengiriman hasil perikanan antar Kabupaten atau Propinsi dan atau ekspor (Surat Keterangan Asal).

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan dibidang usaha penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan survey atau eksplorasi perikanan.

#### **P a s a l 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengelola di bidang usaha perikanan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **P a s a l 5**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### P a s a l 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kapasitas mesin dan volume kapal serta volume hasil perikanan yang diusahakan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### P a s a l 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### P a s a l 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan satuan dan jenis usaha perikanan;
- (2) Untuk hasil perikanan tertentu Retribusi dihitung dengan menggunakan prosentase;
- (3) Besarnya tarif Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

A. Untuk Izin Usaha Kapal Penangkap Ikan Per GT (Gross Tonage) selama 6 (enam) bulan :

NO	JENIS KAPAL IKAN DAN ALAT TANGKAP	SATUAN	TARIF
1.	Long Line	Per GT	Rp. 28.000
2.	Pukat Udang	Per GT	Rp. 110.000
3.	Pukat Ikan	Per GT	Rp. 98.000

4.	Purse Seine polagis Kecil	Per GT	Rp. 12.000
5.	Purse Seine Polagis Besar	Per GT	Rp. 30.000
6.	Jaring Insang	Per GT	Rp. 21.000
7.	Pole and Line	Per GT	Rp. 17.000
8.	Squid Jigging	Per GT	Rp. 17.500
9.	Bubu	Per GT	Rp. 31.500
10.	Pancing Rawai Dasar	Per GT	Rp. 16.500
11.	Long Beach Set Net (Jaring Kantong Besar)	Per GT	Rp. 10.000,-

B. Untuk Retribusi izin usaha pengumpulan biota laut berdasarkan jenis komoditi :

1. Sirip Hiu/Mangiwang = Rp. 240.000 setiap 3 bulan
2. Udang = Rp. 240.000 setiap 3 bulan
3. Kepiting = Rp. 200.000 setiap 3 bulan
4. Pengumpul Ikan = Rp. 240.000 setiap 3 bulan
5. Pengumpul Hasil Biota Laut Lainnya = Rp. 125.000 setiap 3 bulan

C. Untuk Retribusi izin usaha pembudidayaan ikan :

1. Di air Tawar dengan luas areal :

- a. Di atas 1 s/d 5 Ha sebesar =Rp. 150.000 setiap Tahun
- b. Di atas 5 s/d 10 Ha sebesar =Rp. 500.000 setiap Tahun
- c. Di atas 10 Ha sebesar =Rp. 750.000 setiap Tahun

2. Di air Payau dengan luas areal :

a. Ikan Bandeng

- Di atas 1 s/d 5 Ha sebesar = Rp. 250.000 setiap Tahun
- Di atas 5 s/d 10 Ha sebesar = Rp. 450.000 setiap Tahun
- Di atas 10 Ha sebesar = Rp. 800.000 setiap Tahun

b. Udang

- Di atas 1 s/d 5 Ha sebesar = Rp. 450.000 setiap Tahun
- Di atas 5 s/d 10 Ha sebesar = Rp. 700.000 setiap Tahun
- Di atas 10 Ha sebesar = Rp. 1.000.000 setiap Tahun

D. Untuk Retribusi izin Usaha Pengumpulan dan Penyimpanan ikan berdasarkan kapasitas tempat penyimpanan :

1. Di atas 100 s/d 500 Kg sebesar = Rp. 100.000 setiap Tahun
2. Di atas 500 s/d 1.000 Kg sebesar = Rp. 200.000 setiap Tahun
3. Di atas 1.000 Kg sebesar = Rp. 500.000 setiap Tahun

E. Untuk Retribusi izin Usaha Pengolahan dan atau pengawetan ikan berdasarkan total produksi :

1. Di atas 1 s/d 5 ton sebesar= Rp. 500.000 setiap Tahun
2. Di atas 5 s/d 10 ton sebesar= Rp. 750.000 setiap Tahun
3. Di atas 10 ton sebesar = Rp.1.000.000 setiapTahun

F. Retribusi Izin Usaha Pengangkutan untuk memasukkan ke atau mengeluarkan dari Hasil Perikanan antar Kabupaten /Propinsi dan atau ekspor (Surat Keterangan Asal) berdasarkan komodici :

No.	JENIS HASIL PERIKANAN	SATUAN	TARIF
1.	Ikan Beku (Ikan Rucah)	Kg	Rp. 150,-
2.	Ikan Kerapu	Kg	Rp. 2.000,-
3.	Ikan Kakap	Kg	Rp. 1.000,-
4.	Ikan Cakalang/Tuna	Kg	Rp. 1.500,-
5.	Ikan Teri Kering	Kg	Rp. 200,-
6.	Udang Beku	Kg	Rp. 3.000,-
7.	Lobster	Ekor	Rp. 10.000,-
8.	Sirip Hiu	Kg	Rp. 5.000,-
9.	Teripang	Kg	Rp. 2.000,-
10.	Kepiting	Ekor	Rp. 300,-
11.	Gelembung ikan	Kg	Rp. 2.000,-
12.	Hasil Perikanan lainnya	Kg	Rp. 500,-
13.	Induk Udang Betina 23-25 Cm	Ekor	Rp. 20.000,-
14.	Induk Udang Betina 20-22,9 Cm	Ekor	Rp. 15.000,-
15.	Induk Udang Jantan	Ekor	Rp. 3.000,-

### P a s a l 9

Orang atau badan hukum yang melakukan Usaha Perikanan berdasarkan atau bukan berdasarkan IUP sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi berdasarkan produksi sebagai berikut :

- a. Hasil penangkapan ikan di laut / perairan umum dan pengumpulan ikan dikenakan Retribusi bagi produsen dan konsumen / pembeli masing-masing sebesar 2,5 (dua setengah) % dari harga jual keseluruhan berdasarkan harga pasar setempat;
- b. Hasil pembudidayaan ikan di air laut,air tawar dan air payau masing-masing sebesar 1 (satu) % dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat;

- c. Hasil pengolahan/pengawetan ikan seperti sirip hiu, ikan asin, terasi dan lain-lain sebesar 2,5 (dua setengah) % dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat.

#### **P a s a l 10**

Retribusi untuk setiap penerbitan SKA untuk pengangkutan dan pengiriman ikan hidup dikenakan sebesar 1,5 (satu setengah) % dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat.

#### **P a s a l 11**

Harga pasaran ikan setempat secara periodik ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati.

### **BAB VII**

#### **CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **P a s a l 12**

- (1) Besarnya Retribusi terutang untuk Izin Usaha Kapal Penangkap Ikan dihitung dengan cara mengalikan tarif per Gross Tonage (GT) dengan ukuran kapal Gross Tonage (GT) menurut jenis alat penangkapan ikan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf A;
- (2) Besarnya Retribusi terutang untuk izin usaha pengangkutan (memasukkan) dan atau pengiriman (mengeluarkan) hasil perikanan antar kabupaten/propinsi dan ekspor dihitung dengan cara mengalikan tarif per satuan dengan jumlah hasil usaha perikanan yang diambil sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf F.

### **BAB VIII**

#### **DAERAH PEMUNGUTAN**

#### **P a s a l 13**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat Izin Usaha Perikanan diterbitkan.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **P a s a l 14**

Masa Retribusi lamanya disesuaikan dengan jangka waktu Izin Usaha Perikanan kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

#### **P a s a l 15**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN REKOMENDASI**

#### **P a s a l 16**

- (1) Pemberian Izin untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini akan dikeluarkan setelah pemohon melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Surat Permohonan
  - b. Akte Pendirian Perusahaan dan NPWPD (bagi perusahaan)
  - c. Dokumen-dokumen teknis kapal
  - d. Izin Usaha Perikanan yang lama (bagi perpanjangan)
  - e. Surat Keterangan Pemilikan dari Pemerintah setempat
  - f. Kartu Tanda Penduduk.
  - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- (3) Segala Izin dibidang usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati.

#### **P a s a l 17**

Pemberian Rekomendasi Usaha Perikanan dilakukan berdasarkan permintaan pemohon.

## **BAB XI**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **P a s a l 18**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **P a s a l 19**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **P a s a l 20**

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **P a s a l 21**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD, atau SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **P a s a l 22**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Leiang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KEBERATAN**

#### **P a s a l 23**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang lain.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **P a s a l 24**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa :
  - a. Menerima seluruhnya atau sebagian,
  - b. Menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **P a s a l 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai uang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **P a s a l 26**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Retribusi;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **P a s a l 27**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlangsung sebagaimana bukti pembayaran.

### **BAB XVIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **P a s a l 28**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIX**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **P a s a l 29**

- (1) Hak untuk memberikan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **P a s a l 30**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha Perikanan/Nelayan dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Petugas Pengawas Sumber Daya Ikan (WASDI) baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan langsung berupa bimbingan yang dilakukan di lokasi kegiatan perikanan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan tidak langsung berupa bimbingan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk tertulis.

#### **P a s a l 31**

Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Perikanan diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan usahanya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tembusan kepada Bupati.

## **BAB XXI**

### **UPAH PUNGUT**

#### **Pasal 32**

- (1) Kepada Instansi Pengelola diberikan uang perangsang sebesar 5% dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **P a s a l 33**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XXIII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **P a s a l 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan Tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **P a s a l 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **P a s a l 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di : T i m i k a  
Pada tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 15

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

  
DIONISIUS MAMEYAO, SH

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM**

Bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, maka berbagai upaya terus ditempuh dalam menggali potensi sumber - sumber keuangan daerah sehingga memungkinkan daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna.Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu obyek retribusi daerah yang cukup potensial dan dapat memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika adalah sumber dari kegiatan Usaha Perikanan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang meliputi usaha penangkapan ikan, usaha pengumpulan biota laut, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan atau pengawetan ikan, usaha pengumpulan dan atau penyimpanan ikan serta usaha pengangkutan dan pengiriman hasil perikanan antar kabupaten/propinsi dan atau ekspor.

Mengingat kegiatan usaha perikanan di daerah ini cukup tinggi dan meningkat maka perlu dilakukan upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan dimaksud dalam bentuk pelayanan dan pemberian ijin sehingga aspek kelestarian lingkungan hidup dan biota laut tetap terpelihara dan juga dapat memberikan nilai tambah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika.

Sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dasar hukum terhadap pelaksanaan pengaturan retribusi bagi setiap Usaha Perikanan di daerah ini dalam suatu bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan.

**II.PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 :

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a Besarnya tarif Pungutan untuk Perusahaan Kapal Penangkapan Ikan per GT ( Gross Tonnage ) adalah sebagaimana yang berlaku pada Depertemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 142 Tahun 2000 Tanggal 12 Desember 2000.

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 :

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) :

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan - badan tertentu yang karena profesionalis layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang pengawasan pengolahan retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat 2 :

Cukup Jelas

Pasal 21

:

Cukup Jelas.

Pasal 22

:

Cukup Jelas.

Pasal 23

:

Cukup Jelas.

Pasal 24

:

Cukup Jelas.

Pasal 25

:

Cukup Jelas.

Pasal 26

:

Cukup Jelas.

Pasal 27

:

Cukup Jelas.

Pasal 28

:

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1) Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a. Dalam hal penerbitan surat teguran kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

c. Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.  
Pengakuan yang tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata - nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 30 : Cukup Jelas.

Pasal 31 : Cukup Jelas.

Pasal 32 : Cukup Jelas.

Pasal 33 : Cukup Jelas.

Pasal 34 : Cukup Jelas.

Pasal 35 : Cukup Jelas.

Pasal 36 : Cukup Jelas.

Ditetapkan di : TIMIKA  
pada tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 15

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



  
DIONISIUS MAMEYAO, SH